




PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Seleman, 06 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 04 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 18 Juli 1997, dan telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan Kutipan Akta Nikah nomor 205/68/VII/1997 tertanggal 28 Juli 1997;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Re kian Rangga bin Bendi Saputra umur 21 tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sintia Andriani binti Bendi Saputra umur 17 tahun;
- 3) Kenzie Alfajar bin Bendi Saputra umur 2 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Sinta Andriani** pekerjaan belum bekerja tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 04 Oktober 2004, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam.. dengan seorang Laki-laki yang bernama **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi**, tempat tanggal lahir Pagar Alam 10 Desember 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Muara Perikan RT.009 RW.004 Kelurahan Gunung Dempo , xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** selama kurang lebih 3 tahun dan keduanya sudah sangat dekat dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan menjadi fitnah maka keduanya harus melangsungkan pernikahan agar tidak menjadi aib bagi keluarga dikemudian hari, oleh yang demikian para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini agar dapat melangsungkan pernikahan anak para pemohon dengan secepatnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon **Sinta Andriani binti Bendi Saputra** tersebut dengan **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-717/Kua.06.12.02/PW.00/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021 dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon yang bernama **Sinta Andriani binti Bendi Saputra** dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi**;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (**Sinta Andriani binti Bendi Saputra**) dengan seorang Laki-laki yang bernama (**Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai kelanjutan jenjang pendidikan anak, kesiapan mental anak baik fisik maupun psikis anak Para Pemohon namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon bernama Sinta Andriani dengan calon suaminya bernama Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi telah dihadirkan di persidangan dan telah dinasehati serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga dengan keinginan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1611060606730002 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1611064405810004 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1672022506110002 tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/68/VII/1997 tertanggal 28 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1672024410040005 atas nama Sinta Andriani, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa : 383 dan Nmor Induk Siswa Nasional : 0040111478 Sekolah Dasar atas nama Sinta Andriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut tanggal 20 Juni 2015 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672021012020002 atas nama Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Saurat Penolakan perkawinan atas nama Sinta Andriani Nomor : B-717/kua.06.12.02/PW.00/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 29 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 25 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sintia Andriani;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sintia Andriani binti Bendi Saputra;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama selama kurang lebih 3 tahun, ditakutkan ketika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN dengan penghasilan sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa sudah cukup;

2.

S

AKSI 3, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 18 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sintia Andriani;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, Kota Pagar Alam, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sintia Andriani binti Bendi Saputra;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama selama kurang lebih 3 tahun, ditakutkan ketika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama;
- Bahwa tidak, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN dengan penghasilan sebesar Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sinta Andriani, yang masih berumur 17 tahun 3 bulan dengan calon suaminya bernama Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi, yang sudah berumur 19 tahun, karena sering bepergian berdua selama selama kurang lebih 3 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan calon suami dari anak Para Pemohon serta orang tuanya dalam perkara ini namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati oleh Hakim Tunggal serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya setuju dengan maksud permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dan merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Andriani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Sinta Andriani bertempat tinggal di Kelurahan Nendagung xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 68 Kota Pagar Alam atas nama Sinta Andriani, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sinta Andriani telah menyelesaikan pendidikan Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Dempo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Kota Pagar Alam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Pemberitahuan adanya halangan pernikahan serta Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pagar Alam Selatan xxxx xxxxx xxxxx Berdasarkan alat bukti tersebut bahwa benar Sinta Andriani telah bermaksud akan menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Sinta Andriani** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** adalah calon suami Sinta Andriani saat ini berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** dan **Sinta Andriani** sering bepergian berdua selama selama kurang lebih 3 tahun, ditakutkan ketika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** dengan **Sinta Andriani** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** adalah jejak dan status **Sinta Andriani** adalah gadis;
- Bahwa **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dari **Sinta Andriani** namun para Pemohon dan **Sinta Andriani** tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon bernama **Sinta Andriani** dengan calon suaminya bernama **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon bernama **Sinta Andriani** baru berumur **17 tahun 3 bulan** sehingga belum cukup umur 19 tahun sedangkan calon suaminya bernama Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi berumur 19 tahun dan sudah cukup umur, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita sangat erat kaitannya dengan adanya membangun kesiapan fisik dan mental bagi keduanya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon bernama **Sinta Andriani** dengan calon suaminya bernama **Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi** dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon kurang cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sudah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Sinta Andriani untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Sinta Andriani dengan seorang laki-laki yang bernama Dika K. Riko. K bin Dedi Saidi;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>340.000,00</u>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)